

**PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TRAYEK MOBIL
ANGKUTAN UMUM KOTA PADA KOPERASI
PENGANGKUTAN UMUM MEDAN
BERDASARKAN PERDA
NO. 33 TAHUN 2002**

(Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

DIAN AULIA LUBIS

N.P.M : 83 840 0083

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis berjudul **“PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN UMUM KOTA PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN BERDASARKAN PERDA NO. 33 TAHUN 2002 (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Administrasi Negara.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zamzami Umar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
3. Bapak H. Zulkifli NST, SH, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Mhd. Thahir Ritonga, BBA yang merupakan Sekretaris Umum KPUM yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Sukmawati Pohan yang merupakan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah mengarahkan dan memberikan acuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda, ibunda, kakak serta adik saya yang tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka selalu menyertai penulis.
8. Terima kasih kepada abangda dan kakanda penulis yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.

Demikianlah penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2007

Penulis

(DIAN AULIA LUBIS)
NIM. 03 840 0083

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Gambaran Isi.....	9
BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG PERIZINAN	12
A. Pengertian Perizinan.....	12
B. Macam-macam Perizinan.....	15
C. Tujuan Dari Suatu Sistem Perizinan.....	19
D. Pelaksanaan Perizinan Pada Umumnya.....	20
E. Izin Trayek Mobil Pengangkutan Umum Dalam Kaitannya Dengan Hukum Administrasi Negara.....	24
BAB III. PERANAN KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DALAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN	28
A. Pengertian Angkutan Umum.....	28
B. Macam-macam Dan Jenis Angkutan Umum.....	30
C. Fungsi Dan Peranan Koperasi Pengangkutan Umum Medan Dalam Pelayanan Pengangkutan Umum.....	32

D.	Sistem Pelayanan Dan Pengorganisasian Koperasi Pengangkutan Umum Medan.....	36
E.	Hubungan Antara Dinas Perhubungan Kota Medan Dengan Koperasi Pengangkutan Umum Medan.....	44
BAB IV.	KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN UMUM KOTA DI KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN.....	47
A.	Landasan Hukum Izin Trayek Mobil Angkutan Umum Kota.....	47
B.	Sistem Dan Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota.....	49
C.	Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Izin Trayek Angkutan Kota.....	53
D.	Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Pemberian Izin Trayek Mobil Angkutan Umum Kota Terhadap Koperasi Pengangkutan Umum Medan.....	54
E.	Sanksi Pelanggaran Ketentuan Izin Trayek.....	60
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

ABSTRAKSI
PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN UMUM
KOTA PADA KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN BERDASARKAN
PERDA NO. 33 TAHUN 2002
(Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan)
Oleh :

NAMA : DIAN AULIA LUBIS
N.I.M : 03.840.0083
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Angkutan umum pada saat sekarang ini merupakan hal yang harus mendapat perhatian lebih karena kebutuhan akan angkutan umum sudah melibatkan beberapa individu dalam melaksanakan kegiatannya sehari – hari. Begitu juga di Kota Medan yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki arus lalu lintas yang padat yang banyak diisi oleh angkutan umum. Keberadaan angkutan umum di Kota Medan yang sudah menjamur pada saat sekarang ini mengharuskan Pemerintah Kota Medan untuk membuat suatu kebijakan yang mengatur angkutan umum tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesemrautan dalam pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi hal itu diperlukan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Kota Medan yang berupa Izin yang biasanya disebut dengan Izin Trayek Angkutan Umum Kota. Izin tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan tertib administratif. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan harus tetap diawasi dan dipantau pelaksanaannya agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan mempunyai instansi yang mengurus hal yang berkaitan dan dengan angkutan umum ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan. Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan memantau jalannya izin yang mereka keluarkan kepada badan hukum yang diberi izin untuk melakukan kegiatan angkutan umum di Kota Medan. Jika terjadi penyalahgunaan izin tersebut ataupun pelaksanaan izin tersebut tidak sesuai dengan perturan izin tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mengeluarkan sanksi yang dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang pengadaan jasa angkutan umum di Kota Medan yang mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan. KPUM dalam menjalankan kegiatannya haruslah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang mengatur. Keberadaan KPUM dapat dikatakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan dalam hal melaksanakan kegiatan angkutan umum di Kota Medan yang mana dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pemberi izin dan mengawasi jalannya izin yang dikeluarkan sedangkan KPUM merupakan pelaksana izin. Mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan angkutan umum yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur.

Masyarakat dalam memanfaatkan jasa angkutan umum menginginkan hak mereka sebagai pengguna jasa angkutan umum tercapai. Banyak para pengguna jasa angkutan umum merasa dirugikan karena merasa hak mereka sebagai penumpang diabaikan karena ulah para supir yang menyetir sesuka hatinya yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Masyarakat menyadari para supir melakukan hal tersebut karena mengejar setoran yang harus mereka penuhi tetapi masyarakat juga menginginkan kenyamanan dalam perjalanan mereka. Mungkin hal ini haruslah mendapat perhatian lebih oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan KPUM agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa angkutan umum kota.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

BAB I

PENDAHULUAN

Di samping kodrat manusia adalah makhluk pribadi atau individu sekaligus sebagai makhluk sosial, maka berdasarkan kodratnya itu manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat memisahkan diri dari manusia lainnya, artinya di mana-mana sejak semula sejarah manusia menunjukkan adanya naluri untuk hidup bersama dalam satu kelompok. Dengan demikian, sejarah menunjukkan bahwa manusia dalam segenap perkembangannya tidak seorangpun yang mampu hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya, dan mandiri tanpa memerlukan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Aristoteles, ahli pikir Yunani kuno dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi manusia itu makhluk yang suka bermasyarakat.¹

Manusia diciptakan Tuhan dengan akal pikiran yang sempurna tentu mempunyai cita-cita untuk mencapai suatu keinginan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka kepentingan hidupnya. Namun sebaliknya pula, tidak jarang kebutuhan manusia yang satu berbeda bahkan bertentangan dengan kebutuhan manusia lainnya.

¹ Drs.C.S.T. Kansil, SH, Pengantar **Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal.27.

Seperti halnya kebutuhan akan transportasi yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat kota membutuhkan transportasi angkutan umum yang sering disebut angkutan kota yang terkadang dapat menimbulkan adanya persaingan yang terkadang mengarah kepada pertikaian bahkan kekacauan yang mengganggu ketentraman hidup bersama.

Dalam hubungan ini E.Utrechth berpendapat sebagai berikut :

“Akan tetapi tidak sekalian orang cenderung mentaati kaidah-kaidah itu agar suatu petunjuk hidup ditaati, yaitu menjadi kaidah maka petunjuk hidup itu harus dilengkapi dengan anasir yang memaksa”²

Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur kegiatan transportasi angkutan umum kota ini yaitu dalam hal pemberian izin terhadap para pengusaha yang bergerak dibidang transportasi angkutan kota. Izin yang telah diberikan kepada pengusaha angkutan kota harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya dan pemerintah sebagai pengawas jalannya suatu izin yang telah mereka keluarkan yang akan menciptakan pengangkutan yang lancar dan teratur agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan sarana transportasi sebagai penunjang kegiataannya. Dengan pengangkutan yang lancar maka diharapkan dapat menghubungkannya dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga dengan usaha pengangkutan ini penulis akan menulis sebuah skripsi yang menguraikan usaha angkutan darat yaitu perihal izin trayek angkutan kota di Koperasi Pengangkutan Umum Medan.

² Dr. E. Utrechth, SH, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Jakarta, 1966, hal.14.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Pemberian Dan Pengawasan Izin Trayek Mobil Angkutan Umum Kota Pada Koperasi Angkutan Umum Medan Berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2002” (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan). Berikut ini penulis akan mempertegas pengertian judul skripsi. Bahwa judul skripsi ini pada dasarnya terdiri dari beberapa suku kata yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Pemberian merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.³
- Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendak, direncanakan atau diperintahkan.⁴
- Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.⁵
- Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.⁶
- Mobil Angkutan Umum Kota berarti setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan di dalam kota oleh umum dengan dipungut biaya.⁷

³ Indrawan WS, **Kamus Bahasa Indonesia**, Lintas Media, Jombang, 2002

⁴ Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.81

⁵ Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.81

⁶ **Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002** Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di bidang Perhubungan pasal 1

⁷ **Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002** Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di bidang Perhubungan pasal 1

- Pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan umum kota yang telah diberikan izin trayek dan berdasarkan Badan Hukum No.2381.C/BH/III/1 Nopember 1994.
- Berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2002 artinya pembahasan ini akan dikaji berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Dibidang Perhubungan.
- Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah merupakan lokasi dilakukan penelitian.

Dengan uraian yang sangat sederhana di atas, maka tampaklah pengertian dari judul skripsi ini yaitu beberapa keadaan mengenai izin trayek mobil penumpang umum (angkutan kota) di Kota Medan. Sesuai dengan judul skripsi ini dapatlah penulis sebutkan ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah perihal perizinan yang diberikan oleh badan hukum administrasi negara kepada subjek hukum untuk melakukan suatu kegiatan. Dimana campur tangan hukum administrasi negara dalam suatu kegiatan ini adalah berkenaan dengan tugasnya sebagai penyelenggara kepentingan umum, sehingga apabila ada pihak atau subjek hukum lain yang hendak berpartisipasi melakukan penyelenggaraan kepentingan umum harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah atau badan hukum administrasi negara. Dengan penekanan dalam pengertian dan penegasan judul skripsi ini, diharapkan dapat lebih membuka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengangkutan itu adalah sarana yang sangat dibutuhkan terutama pada pengangkutan darat yaitu terdiri dari pengangkutan orang dan barang. Oleh karena itulah pemerintah dengan beberapa kebijaksanaannya membuat beberapa peraturan mengenai pengangkutan darat ini. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat memberikan penjelasan yang nyata bahwa pemerintah sebagai badan penyelenggara pengangkutan dan masyarakat beserta pemilik pengangkutan sebagai pengguna dan pemakai adalah memiliki hak dan kewajiban di dalam peranannya untuk memajukan dunia pengangkutan di Indonesia.

Kota Medan sebagai salah satu daerah otonomi mempunyai wewenang untuk mengadakan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan tugasnya sebagai penyelenggara kepentingan umum di daerah Kota Medan. Maka sehubungan dengan usaha pengangkutan penumpang ini, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002. Jadi dengan demikian bagi setiap pemilik modal yang hendak melakukan usaha pengangkutan di Kota Medan memerlukan izin trayek agar ia dapat melakukan kegiatan tersebut. Hal ini akan menjadi suatu masalah yang menarik bagi penulis untuk dibahas yang ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara.

Hal tersebut di ataslah yang menarik perhatian dan merupakan alasan penulis untuk memilih judul “Pemberian Dan Pengawasan Izin Trayek Mobil Angkutan Kota Pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan Berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2002 (Studi Kasus. Di Dinas Perhubungan Kota Medan).

C. Permasalahan

Yang dimaksud dengan permasalahan adalah suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai suatu tujuan.⁸

Dengan adanya para pemilik modal yang berkenaan dengan kegiatan usaha pengangkutan maka dapat dikatakan bahwa mereka telah membantu masyarakat untuk memperlancar angkutan barang dan orang yang sekaligus juga telah membantu pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum. Demikian halnya di Medan, yang mana telah banyak pemilik modal yang melakukan usaha pengangkutan ini.

Namun demikian, guna keperluan usaha itu diharuskan bagi mereka untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah. Sehingga dengan demikian, sehubungan dengan penulisan skripsi ini timbul permasalahan yaitu :

1. Apakah Koperasi Pengangkutan Umum Medan dalam menjalankan izin trayek yang diberikan telah sesuai dengan Perda No. 33 Tahun 2002 ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah setelah dikeluarkannya izin trayek angkutan umum untuk Koperasi Pengangkutan Umum Medan ?
3. Apakah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum kota telah mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa angkutan umum kota yang diselenggarakan oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan ?

⁸ Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, 2005, hal.109

D. Hipotesa

Yang dimaksud dengan hipotesa merupakan suatu kesimpulan sementara, yang disebut juga anggapan dasar atau dengan perkataan lain bahwa suatu anggapan dasar belum merupakan suatu kebenaran yang hakiki atau tetapi masih harus diteliti, diselidiki dan diuji kebenarannya dengan suatu penelitian yang objektif.⁹

Dari data-data yang dikumpulkan dan diproses kemudian dianalisa sehingga diperoleh data yang objektif yang dapat diyakini kebenarannya. Bahwa sebelumnya penulis telah menguraikan permasalahan dan dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan tersebut dapatlah diambil beberapa hipotesa seperti berikut :

1. Bahwa pelaksanaan atau penerapan Perda No. 33 Tahun 2002 dalam rangka melayani masyarakat oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan untuk berpergian belum dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan karena banyak para masyarakat merasa kecewa dalam pelayanan yang dilakukan terutama dalam penertiban angkutan umum.
2. Bahwa dengan keluarnya Perda No.33 Tahun 2002 ini maka pelaksanaan memperoleh izin trayek angkutan kota dan pengawasan akan lebih baik serta akan
3. Meningkatkan kegiatan usaha dalam pengangkutan dan memberikan kesadaran kepada pengusaha angkutan kota untuk wajib melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa yang diberikan pemerintah termasuk Koperasi Pengangkutan Umum Medan.

⁹ Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, 2005, hal.109

4. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum yang diselenggarakan oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan telah mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa angkutan kota.

E. Tujuan Pembahasan

Penulis dalam menyusun skripsi ini selain adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti ujian sarjana lengkap yakni untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Untuk memberikan sumbangsih kepada almamater, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara sepanjang berhubungan dengan perihal perizinan.
3. Agar tulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, instansi-instansi pemerintah khususnya yang secara langsung menangani usaha kegiatan pengangkutan penumpang daerah Kota Medan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang dalam usaha penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data-data yang relevan dan faktual dengan materi skripsi. Dalam mengumpulkan data-data ataupun materi-materi tersebut, penulis telah memakai cara penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari sejumlah buku-buku, tulisan-tulisan serta karangan-karangan ilmiah dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul dan masalah pokok skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research). Dalam hal ini penulis telah mengumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang menyangkut skripsi ini kepada pegawai / pimpinan Dinas Perhubungan Kota Medan, pegawai / pimpinan Koperasi Pengangkutan Umum Medan serta masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum kota.

G. Gambaran Isi

BAB I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan judul skripsi ini, maka pada bab pendahuluan yang dibicarakan adalah dasar-dasar pemikiran penulis serta gambaran umum tentang tujuan skripsi ini. Barangkali dari sasaran yang hendak dicapai maka dasar yang diletakkan dalam bab pendahuluan, pengertian dan penegasan judul serta alasan pemilihan judul. Ini berarti bahwa tumpuan yang di atas mempengaruhi pula bagian-bagian lain dari bab pendahuluan.

Singkatnya, bab pendahuluan ini berisikan masalah pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data, dan gambaran isi dari pada skripsi ini.

BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

Pada bab ini yang akan dibahas adalah Pengertian perizinan, Macam-macam Perizinan, Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara, Tujuan, sasaran dan fungsi dari suatu sistem perizinan, dan Sanksi Pelanggaran Ketentuan Izin Taryek

BAB III. PERANAN KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DALAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian angkutan umum, tentang tinjauan umum tentang Koperasi Pengangkutan Umum Medan, fungsi dan peranan Koperasi Pengangkutan Umum Medan di Kota Medan serta sistem pelayanan dan pengorganisasian Koperasi Pengangkutan Umum Medan di Kota Medan dan hubungannya terhadap Dinas Perhubungan Kota Medan.

BAB IV. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN UMUM KOTA DI KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN

Dalam bab ini membahas tentang landasan hukum izin trayek mobil bus, sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan izin trayek dan pengawasan angkutan kota. Tujuan, sasaran dan fungsi izin trayek angkutan kota pengawasan Dinas

Perhubungan dalam pemberian izin trayek mobil angkutan umum kota serta sanksi pelanggaran izin trayek, ketentuan izin trayek.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir, penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan di samping itu pada bab ini penulis juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan pemberian izin trayek angkutan kota.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

A. Pengertian Perizinan

Sebelum kita mengetahui pengertian izin, maka terlebih dahulu kita harus melihat dari bentuk izin tersebut yang dalam hukum administrasi negara, dikenal dengan istilah ketetapan / keputusan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan wewenangnya masing-masing.

Ketetapan / keputusan ataupun penetapan adalah berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan “Beschikking”. Walaupun istilah Beschikking di Indonesia diterjemahkan dalam arti yang berbeda-beda, namun tetap menganut pengertian yang sama, jadi tidak perlu dipersoalkan.

Adapun yang dimaksud dengan ketetapan (Beschikking) itu adalah seperti apa yang diuraikan beberapa serjana di bawah ini, antara lain :

Menurut Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo

Penetapan (Beschikking) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.¹⁰

¹⁰ Atmosudirdjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.91

Menurut Dr. E. Utrecht, SH

Ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti sempit, seperti halnya dengan Undang-Undang yang merupakan perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan perundang-undangan, sedangkan keputusan hakim (vonnis) merupakan perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus dalam lapangan mengadili.¹¹

Dari defenisi tersebut di atas, maka dapatlah dianalisa bahwa “beschinkking” atau ketetapan / keputusan itu adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh administrasi negara berdasarkan wewenangnya masing-masing. Jadi jelas di sini, bahwa ketetapan / keputusan itu sangat banyak macam coraknya karena seluruh administrasi negara berwenang mengeluarkan keputusan sesuai dengan bidang yudikatif oleh MA, bidang legislatif oleh DPR, akan tetapi yang dibahas dalam hal ini adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif (Pemerintah).

Sebelumnya kita melihat tentang keputusan yang bersifat izin, maka terlebih dahulu ada baiknya kita lihat dulu bunyi pengertian keputusan yang terkandung dalam UU no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, karena peradilan inilah yang berwenang mengadili sengketa yang timbul antara pejabat administrasi negara dengan masyarakat. Pada pasal 1 poin 3 UU no. 5 tahun 1986 dirumuskan defenisi keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang –

¹¹ Utrecht, E, SH, Dr, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, FH Unpad, Bandung, hal. 85.

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Adapun yang dimaksud dengan konkrit, individual dan final adalah sebagai berikut :

“Konkrit” artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu ataupun dapat ditentukan. “Individual” artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi sudah ditentukan baik alamat maupun hal yang dituju. “Final” artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat dan penjelasan di atas maka dapatlah diambil suatu batasan tentang izin bahwa izin merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk berbagai macam, misalnya pendaftaran, sertifikasi dan izin (licensing) yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Disini terlihat bahwa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai aspek yang baik bagi pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan izin yang dikeluarkan yaitu terciptanya suatu ketertiban karena adanya pengawas (pemerintah) yang selalu memantau kegiatan terhadap praktek perizinan yang dikeluarkan tersebut. Walaupun terkadang izin yang dikeluarkan itu bisa menjadi boomerang bagi pemerintah ataupun masyarakat karena adanya perbuatan – perbuatan pemerintah ataupun masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam perizinan

itu dan setiap izin yang dikeluarkan awalnya berfungsi sebagai pengendalian terhadap kegiatan masyarakat agar tertib dan lancar.

B. Macam – macam Perizinan

Dalam menggolongkan jenis – jenis ketetapan bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak macam coraknya. Semua penetapan yang diambil oleh pemerintah dimuat atau dituang oleh suatu keputusan dan pada umumnya keputusan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keputusan (SK), surat edaran atau berupa disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan. Penetapan atau keputusan pemerintah tersebut dinamakan negatif bilamana bersifat penolakan terhadap permohonan daripada warga masyarakat yang bersangkutan. Suatu penetapan negative hanya berlaku satu kali, artinya begitu diterbitkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan maka begitu pula daya lakunya berakhir sehingga terbuka bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk mengulangi permohonannya.¹²

Di lain hal, ada juga penetapan – penetapan yang bersifat positif yang mana oleh warga masyarakat atau pemohon yang bersangkutan dengan sendirinya adalah penetapan atau keputusan yang positif. Penetapan – penetapan yang bersifat positif dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan yaitu :

- a) Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya.
- b) Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru hanya kepada suatu objek tertentu saja.

¹² Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.91

- c) Penetapan yang membentuk / menciptakan atau membubarkan suatu badan hukum
- d) Penetapan yang memberikan beban / kewajiban pada suatu badan atau perseorangan.
- e) Penetapan pemerintah yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan atau perusahaan ataupun perorangan.¹³

Tetapi dalam hal ini penulis tidak membicarakan penetapan yang negatif melainkan salah satu dari jenis penetapan positif yaitu penetapan pemerintah yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan atau perusahaan ataupun perorangan karena izin termasuk di dalam penetapan tersebut.

Adapun penetapan – penetapan yang memberikan keuntungan antara lain :

- a. Dispensasi yaitu suatu penetapan yang bersifat deklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana yang telah diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Izin yaitu suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh UU.
- c. Lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia yang di negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari istilah hukum administrasi Amerika Serikat. Jadi lisensi adalah wewenang untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersil serta dapat mendatangkan keuntungan atau laba.

¹³ Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.92

d. Konsensi yaitu suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks oleh karena merupakan suatu perangkat dispensasi – dispensasi, izin – izin dan sebagainya yang disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintahan terbatas.¹⁴

Izin merupakan bagian dari penetapan pemerintah yang memberi keuntungan kepada badan hukum ataupun perseorangan yang membutuhkan izin tersebut. Dengan kata lain bahwa setiap perseorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan izin berarti menginginkan restu dari pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan izin. Setiap izin yang diajukan oleh perseorangan ataupun badan hukum memiliki maksud dan oleh karena hal itulah Pemerintah memperhatikan untuk apa izin itu digunakan. Apakah hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan masyarakat umum. Maka diperlukan suatu penggolongan terhadap izin tersebut agar lebih terkordinasi

Jadi berdasarkan penjabaran di atas maka izin dapat di golongkan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain :

a) Izin untuk kepentingan layanan masyarakat, yaitu :

- Retribusi Pelayanan Pemakaman
- Izin Pemakaian Tanah Ruang Terbuka
- Izin Pemakaian Tempat Rekreasi / Lapangan Olah Raga
- Izin Mengemudi
- Dan Sebaginya

¹⁴ Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal.93

b) Izin untuk kepentingan layanan umum, yaitu :

- Izin Keramaian
- Izin Mendirikan Bangunan (I M B)
- Sertifikat Tanah Izin Survey Penelitian
- Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/H.O
- Izin Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar/Peralatan
- Izin Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Izin Penebangan Pohon Penghijauan
- Dan Sebagainya

c) Izin untuk kepentingan layanan bisnis, yaitu :

- Izin Usaha Perfilman
- Izin Trayek
- Izin Reklame
- Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (S K I T U)
- S I U P
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Izin Industri
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (I U J K)
- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Dan Sebagainya ¹⁵

Berdasarkan perincian dari pada jenis – jenis izin di atas, maka tampaklah dengan jelas bahwa suatu izin dikeluarkan untuk keperluan apa. Misalnya seseorang ingin mengurus izin mengemudi maka izin ini digolongkan kepada izin yang menyangkut layanan masyarakat dengan maksud untuk kepentingan masyarakat tersebut agar diperkenankan oleh pemerintah dalam hal mengendarai kendaraan bermotor.

¹⁵ <http://www.pemkomedan.go.id/>

C. Tujuan Dari Suatu Sistem Perizinan

Di dalam suatu negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah sebagai publik servis mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam hal ini aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya campur tangan masyarakat dalam segala lapangan kehidupan masyarakat adalah untuk menyelesaikan kepentingan – kepentingan guna kesejahteraan masyarakat.

Walaupun demikian, negara melalui organnya melakukan tugas sebagai pelayan dan pelaksana (eksekutor dan administrator), pemerintah dilarang melakukan tindakan – tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* yang melakukan suatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan oleh *onrechtmatige overheids* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa).

Tindakan – tindakan pelaksanaan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana sebagai instrumen pemerintahan, banyak digunakan mengendalikan kepentingan masyarakat. Dari sistem perizinan ini akan menimbulkan / melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

Dengan mengikat tindakan – tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat UU dapat mengejar berbagai tujuan. Adapun motif – motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :

- a) Keinginan mengarahkan / mengendalikan aktifitas – aktifitas tertentu, misalnya izin bangunan.
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan).

- c) Keinginan melindungi objek – objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen – monumen).
- d) Hendak membagi benda – benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang – orang dan aktifitas – aktifitas izin di mana pengurus harus memenuhi syarat – syarat tertentu.

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk memperbaiki hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit. Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar di bidang kebijaksanaan. Di dalam berbagai sektor kebijaksanaan, penguasa yang dapat berdiri secara berdampingan dan berbagai sistem izin dengan motif sejenis.

Pencantuman motif dan sistem izin dalam UU mempunyai konsekuensi penting bagi organ penguasa yang berwenang. Dalam memutuskan pemberian izin, organ tidak boleh menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan.

D. Pelaksanaan Perizinan Pada Umumnya

Pada umumnya perizinan adalah proses dan persyaratan – persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, untuk memperoleh izin pada umumnya.

Ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan perizinan itu, yaitu :

- a) Substitusi mekanisme perizinan.
- b) Lembaga atau organisasi dan pihak lain yang berkepentingan.
- c) Lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan izin pada kedua hal di atas.

Mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan administratif, dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan pertentangan yang ingin dicapai.

Perizinan merupakan limitasi kegiatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan strategis, politis dan normatif pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Namun walau keputusan berada di tangan pemerintah, harus diingat bahwa kekuasaan yang berada di tangan pemerintah itu merupakan pelaksanaan dari pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pemerintah yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan rakyat mengemban tugas dalam pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

Oleh sebab itu pelayanan perizinan diharapkan memberikan kemudahan kepada dan untuk dikerjakan oleh masyarakat agar masyarakat bersifat kooperatif dan harus bersifat informatif sertab komunikatif supaya masyarakat mengetahui dengan pasti keterbatasan dan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin.

Dan bagi setiap pengusaha mobil angkutan umum kota yang melayani trayek haruslah mendapat izin dari kepala daerah. Dengan adanya pemberian izin trayek ini adalah dengan maksud untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi keseimbangan pelayanan angkutan dalam kota. Jadi dengan adanya pemberian izin trayek ini adalah dilakukan untuk membedakan kelancaran pembangunan, khususnya dalam bidang perhubungan darat.

Asas – asas umum bagi prosedur bagi penerbitan izin, yaitu :

1. Permohonan

Biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari acaraan perizinan. Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Jadi permintaan harus datang dari yang berkepentingan. Yakni pihak yang berkepentingan langsung berhubungan dengan suatu keputusan. Pada prinsipnya permohonan perlu diajukan dengan tertulis kecuali bila diatur secara lain oleh ketentuan UU. Setidak – tidaknya permohonan memuat tanda – tangan, nama dan alamat pemohon, petunjuk mengenai izin yang diminta dan tanggal. Di samping syarat – syarat permohonan ini pemohon selanjutnya memberikan data dan surat – surat (dokumen – dokumen, surat – surat bukti) yang diperlukan untk memutuskan permohonan. Jadi organ pemerintah tidak boleh meminta data secara acak, tetapi hanya data yang relevan bagi penilaian permohonan. Dalam peraturan perundang – undangan dapat ditentukan lebih lanjut data mana yang diperlukan.

2. Acara Persiapan dan Peran Serta

Dalam hal ini pemerintah melakukan tugasnya harus melakukan musyawarah dengan yang berkepentingan guna penetapan fakta yang benar. Persiapan yang teliti sangat penting karena akan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan. Pemerintah akan menerima pertimbangan atau masukan dari pihak yang berkepentingan agar putusan perizinan yang dibuat sedapat mungkin tidak merugikan pihak yang pemberi izin atau penerima izin atau pihak ketiga yang terkait di dalamnya.

3. Pemberian Keputusan

Keputusan organ pemerintahan atas permohonan izin, dapat diterima atas persyaratan tidak dapat diterima, penolakan izin atau pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak di luar dasar – dasar penolakan sistem perizinan. Persyaratan tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

- a) Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan.
- b) Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c) Instansi yang memberi izin tidak berwenang.

Penolakan izin terjadi bila ada keberatan – keberatan mengenai isi terhadap pemberian izin. Para warga sangat tergantung pada keputusan – keputusan penguasa, seperti pada diperkenalkannya atas aktifitas – aktifitas tertentu melalui pemberian izin, yang disebabkan karena alasan kepastian hukum disyaratkan agar pemerintah mengambil keputusan dalam jangka waktu yang pantas. Organ administrasi telah dianggap menolak pemberian keputusan, bila jangka waktu yang ditetapkan UU telah lewat tanpa diberikannya keputusan atau bila tidak ada penetapan jangka waktu yang pantas.

Dalam hal penerbitan izin trayek maka pemohon wajib memenuhi :

1. Persyaratan administratif.

Persyaratan administratif di dalam penerbitan izin trayek, meliputi :

- a. Surat izin usaha angkutan.

- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan, yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau photo copynya.
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan.
- d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi yang layak jalan

2. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis di dalam penerbitan izin trayek, meliputi :

- a. Pada trayek yang dimohon masuk masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
- b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

E. Izin Trayek Mobil Pengangkutan Umum Dalam Kaitannya Dengan Hukum Administrasi Negara

Jika berbicara mengenai hukum administrasi negara maka tidak terlepas dari pengertian apa itu sebenarnya administrasi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan surat – menyurat, tulis – menulis ataupun kelengkapan – kelengkapan sesuatu hal. Sedangkan negara adalah satu – kesatuan yang utuh yang di dalamnya terdapat suatu kumpulan masyarakat dan terdapat pemerintah sebagai pelayan, pengatur dan pengayom bagi

rakyatnya untuk kelangsungan rakyat dan negaranya ke depan. Beranjak dari hal ini, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai pemerintah beserta aparturnya dalam hal untuk membangun rakyat dan negara.

Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah berupa perbuatan hukum ataupun keputusan hukum dalam fungsi :

- a) Pengaturan, berupa menetapkan peraturan – peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.
- b) Pembinaan masyarakat, yang umumnya bersifat penetapan, pengarahan – pengarahan terhadap jalannya kehidupan masyarakat.
- c) Kepolisian, yakni bertindak langsung terhadap pelanggar UU dan penanggung wibawa negara serta ketertiban dan keamanan umum.
- d) Peradilan, yang berarti menyelesaikan berbagai macam konflik atau sengketa antara perseorangan atau badan hukum dengan perseorangan atau badan hukum lainnya.¹⁶

Keberadaan pemerintah berdasarkan tugasnya yang di jabarkan di atas maka tampak jelas bahwa pemerintah di bentuk untuk memenuhi segala macam keluhan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera merupakan modal yang sangat besar untuk kelangsungan suatu negara untuk berkembang, maju dan bersaing dengan negara lain di dunia. Di negara yang maju sering disebut negara yang tidak pernah tidur. Maksudnya di sini adalah bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan baik itu pada siang hari ataupun

¹⁶ Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta 1981, hal 12

pada malam hari yang kebanyakan menggunakan jasa transportasi antara suatu tempat di dalam kota ataupun ke luar kota. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat di Indonesia yang mana terdapat beberapa kota yang melakukan aktivitas di malam hari, contohnya Jakarta sebagai ibu kota negara yang masih banyak terdapat masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memerlukan angkutan kota karena biayanya relatif murah. Beranjak dari hal tersebut maka pemeritahan melakukan berbagai perbuatan baik perbuatan biasa maupun perbuatan hukum guna menyelesaikan masalah – masalah konkrit tertentu yang timbul dalam masyarakat.

Dalam hukum administrasi negara modern, yang terbanyak diantara keputusan yang bersifat menguntungkan adalah izin. Kebijakan perizinan ini sering diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat. Izin digunakan sebagai sarana yuridis dalam mengontrol masyarakat. Dengan memberi izin, penguasa dalam hal ini pemerintah memperkenankan orang – orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya banyak orang atau badan hukum lain yang ingin melakukannya juga.

Sedangkan mengenai izin trayek angkutan umum merupakan izin yang dikeluarkan untuk kepentingan bisnis yang dapat menghasilkan uang tetapi berhubungan erat dengan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum tersebut sehingga pemerintah di haruskan melakukan pengawasan khusus terhadapnya agar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa dirugikan. Izin trayek ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai instansi yang mengatur arus lalu lintas dan jalan di kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan selaku pemberi izin trayek angkutan umum kota mempunyai peran mengawasi setiap izin tersebut untuk memastikan apakah izin tersebut dilaksanakan dengan benar atau tidak karena usaha di bidang angkutan umum kota merupakan usaha yang mendatangkan keuntungan yang besar tetapi tanpa melupakan keselamatan dan kenyamanan para penumpang. Maka pemerintahlah yang mempunyai tugas agar menciptakan hubungan timbal – balik yang saling menguntungkan antara pengusaha angkutan dengan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas kegiatan angkutan umum kota tersebut.

Dari penjabaran di atas maka tampaklah bahwa pemerintah adalah sebagai pemberi dan pengawas izin trayek angkutan umum kota yang diberikan oleh pengusaha angkutan umum kota agar dengan maksud untuk menciptakan kegiatan pengangkutan umum di dalam kota dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dengan tenang dapat menggunakan jasa angkutan umum kota.

BAB III

PERANAN KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DALAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN

A. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Angkutan umum di perkotaan dapat memberikan gambaran dan citra karena merupakan sebagai perwakilan dan / atau kondisi sosial budaya dan ekonomi yang dalam proses perkembangannya. Pesatnya pembangunan di perkotaan, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kepemilikan kendaraan yang merupakan suatu tanda bahwa masyarakat memerlukan suatu angkutan yang cepat lancar dan nyaman baik itu angkutan pribadi ataupun angkutan umum.

Dalam dunia perdagangan adalah penting sekali sarana pengangkutan ini sebagai angkutan dari produsen ke agen / grosir sampai ke konsumen. Mustahil bila ada suatu usaha perniagaan yang mengabaikan segi pengangkutan itu.¹⁷ Sistem angkutan umum perkotaan yang dilayani oleh berbagai ukuran kendaraan, mulai dari bus besar, bus sedang, bus kecil dan taksi bahkan sampai kepada kendaraan roda tiga

¹⁷ Adji, Sution U, SH, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 1

yang kesemuanya mengambil tempat pada ruas jalan di perkotaan. Masyarakat hanya tinggal memilih dan menyesuaikan jenis dan ukuran yang dibutuhkannya.

Terjadinya tumpang tindih dan bercampurnya pelayanan angkutan umum antara bus besar dan bus sedang serta mobil penumpang umum adalah hal yang sering terjadi merupakan hal yang dapat terjadi yang dapat dilihat di jalan pada jam – jam sibuk yang mengakibatkan kemacetan, bertambahnya waktu perjalanan yang lebih panjang, bertambahnya penggunaan bahan bakar dan juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam perjalanan.

Berdasarkan suku kata dari angkutan umum maka terdiri dari dua suku kata yang masing – masing mempunyai arti antara lain :

1. Angkutan : Pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹⁸
2. Umum : Mengenai seluruh atau sekalianya.¹⁹

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada pokoknya pengangkutan umum adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda maupun orang – orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Sedangkan pengangkutan itu sendiri tidak hanya di darat, melainkan pula di laut dan udara.²⁰

¹⁸Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di bidang Perhubungan pasal 1

¹⁹Indrawan WS, **Kamus Bahasa Indonesia**, Lintas Media, Jombang, 2002

²⁰Adji, Sution U,SH, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 1

Angkutan umum yang merupakan sarana pengangkutan yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan membayar tarif atau ongkos yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan perkembangan zaman. Jadi angkutan umum itu hanya digunakan jika orang mempunyai kepentingan untuk berpindah dari suatu kawasan ke kawasan yang lain baik itu memindahkan suatu barang ataupun dirinya pribadi yang memerlukan kendaraan yang disewa hingga sampai ke kawasan yang dikehendaknya tersebut dan orang tersebut akan dikenakan tarif atau ongkos sebagai pembayaran jasa yang telah diberikan kepadanya.

B. Macam-macam Dan Jenis Angkutan Umum

Angkutan umum berkaitan dengan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika berbicara jarak maka ada angkutan umum yang beroperasi menempuh jarak yang jauh dan ada juga yang menempuh jarak yang cukup dekat. Ada sebagian masyarakat yang ingin menggunakan angkutan umum yang dapat mengantarkan dirinya sampai ketujuan dengan cepat, selamat dan dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Tetapi biasanya pelayanan angkutan ini memakan biaya yang cukup mahal. Di lain sisi, ada juga sebagian masyarakat yang menginginkan hal sebaliknya dengan alasan mempunyai tarif yang relatif murah yang dapat dijangkau olehnya.

Banyak jenis – jenis angkutan umum yang telah disediakan oleh pemerintah pada saat ini memudahkan masyarakat untuk memilih jenis kendaraan sesuai kebutuhannya. Bumi ini terdiri dari darat, laut dan udara yang kesemuanya dapat dijadikan arus lalu lintas angkutan umum sehingga angkutan umum terdiri dari :

1. Angkutan umum darat

Angkutan umum darat merupakan angkutan umum yang menempuh jarak hanya berada di dalam negeri saja. Jenis angkutan ini beroperasi didarat dengan menggunakan kendaraan antara lain :

a. Kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh mesin yang berada pada kendaraan itu.

Misalnya, mobil bus, mobil penumpang umum, taxi, kereta api, dan sebagainya.

b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia ataupun tenaga hewan.

2. Angkutan umum air

Jenis angkutan ini beroperasi di laut dengan menggunakan kapal laut. Dalam pengangkutan laut mempunyai jarak angkut antar propinsi / kota / kabupaten ke propinsi / kota / kabupaten yang lain bahkan keluar negeri yang biasanya menggunakan waktu yang relatif lama tergantung pada jarak yang ditempuh.

3. Angkutan umum udara

Jenis angkutan ini beroperasi di udara dengan menggunakan kapal terbang sebagai sarana transportasi. Dalam jenis angkutan umum ini, jarak ataupun jangkauan angkutan yang ditempuhnya tidak jauh berbeda dengan angkutan laut, perbedaan hanya terletak pada waktu yang diperlukan untuk menempuh kawasan yang dituju relative lebih cepat dari kesemua jenis angkutan yang lain.²¹

²¹ Hasil Wawancara di Dinas Perhubungan Kota Medan

Masyarakat dalam hal angkutan ini tinggal memilih jenis angkutan yang mereka butuhkan. Jenis angkutan yang tersedia pada saat sekarang sudah cukup lengkap walaupun jika dibandingkan dengan negara lain yang setara dengan kita, banyak hal yang tertinggal dalam teknologi di bidang angkutan, dalam hal pelayanan jasa dan keselamatan para penumpang dan sebagainya yang merupakan tugas pemerintah dalam hal perbaikannya karena pemerintah mempunyai tugas untuk melayani masyarakat yang di negaranya.

C. Fungsi Dan Peranan Koperasi Pengangkutan Umum Medan Dalam Pelayanan Pengangkutan Umum

Sebelum masuk kedalam fungsi dan peranan Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) terhadap pelayanannya terhadap masyarakat maka sebagai pedoman untuk mejabarkan apa itu KPUM penulis akan menjelaskan apa itu koperasi karena KPUM merupakan suatu perkumpulan koperasi yang bergerak di bidang jasa angkutan umum.

Jika dilihat dari segi bahasanya, secara umum koperasi berasal dari kata – kata latin yaitu Cum yang berarti dengan dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah Co dan Operation yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Verenenging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada ; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan

tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. dari pengertian di atas maka dapat dilihat adanya unsur – unsur koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal tetapi perkumpulan orang – orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun karena bersifat sukarela.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.²²

Koperasi mempunyai asas dari, oleh dan untuk anggota karena semua anggota mempunyai andil di dalam pergerakannya. Begitu juga halnya dengan KPUM yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan umum di kota Medan. KPUM didirikan pada tahun 1963 dan mempunyai badan hukum No. 2381 / B.H / III / 12 – 67 tanggal 10 Februari 1964. KPUM memberikan jasa kepada masyarakat di Kota Medan untuk membantu aktivitasnya yang memerlukan jasa angkutan umum. KPUM berkedudukan di jalan Rupert No. 30 – 32 Medan, Kec. Medan Timur, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan ruang lingkup KPUM meliputi wilayah Kota Medan. Koperasi yang bergerak dalam pengadaan jasa transportasi ini mengutamakan adanya kebersamaan dalam mengembangkan dan memajukan usaha mereka.

²² Hadikusuma, R.T, SH., MH, **Hukum Koperasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 1

Dengan keberadaan KPUM sebagai koperasi yang mengadakan jasa angkutan umum sangat membantu pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan pemberi izin trayek kepada koperasi agar dapat beroperasi. Koperasi menganggap bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan rekan mereka karena sampai pada saat ini KPUM masih berada pada jalur dan peraturan – peraturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

KPUM yang merupakan badan usaha yang tertua di Kota Medan yang bergerak dibidang pengadaan jasa transportasi telah banyak memberikan pengabdianya bagi penduduk di Kota Medan. KPUM menganggap badan usaha lain yang sejenis dengan KPUM adalah rekan kerja mereka yang mempunyai tujuan dan fungsi yang sama dan secara bersama – sama pula mereka memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa angkutan umum di Kota Medan walaupun terkadang ada sebagian supir angkutan umum yang mereka kelola tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan seenaknya saja mengemudikan mobil angkutan umum tersebut di jalan raya yang meresahkan para penumpang sebagai pengguna jasa transportasi dan pengguna jalan lainnya. Dalam hal seperti ini KPUM yang juga bekerja sama dengan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengadakan pelatihan kepada para supir mereka akan pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

Adapun fungsi dari KPUM secara umum adalah sebagai alat transportasi bagi masyarakat Kota Medan karena memandang pentingnya sarana transportasi di kehidupan sekarang ini yang serba cepat dalam perkembangannya. Masyarakat hanya menginginkan

pelayanan yang nyaman dan cepat sehingga masyarakat dengan mudah menyelesaikan segala aktivitasnya yang membutuhkan jasa angkutan umum untuk mengantarnya ke tempat yang hendak ia tuju.

Sedangkan mengenai peranan KPUM bagi pelayanan angkutan umum di Kota Medan secara umum adalah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan untuk melaksanakan angkutan umum. Mengingat Kota Medan Sebagai salah satu kota yang terbesar di Indonesia, maka kebutuhan akan angkutan umum sangat berpengaruh bagi aktivitas kota. Kota yang memiliki aktivitas yang padat maka dapat dikatakan bahwa kota tersebut memiliki jalur ekonomi yang padat juga yang nantinya akan membawa kota tersebut dapat berkembang dan maju dan ini juga terjadi di Kota Medan yang memiliki arus angkutan yang padat.²³ Dalam hal ini KPUM dapat memberikan jasa angkutan umum tersebut sehingga keberadaan KPUM dapat membantu terwujudnya Kota Medan sebagai Kota Metropolitan selama KPUM tetap memberikan tenaga dan pikirannya dalam memajukan bidang transportasi di Kota Medan.

Fungsi dan peranan KPUM sebagai salah satu badan usaha yang mengadakan jasa angkutan umum memberikan aspek yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Kota Medan ke depan yaitu sebagai Kota Metropolitan. Begitu juga halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai instansi yang berwenang dalam urusan transportasi di Kota Medan harus selalu memantau dan mengawasi bagaimana jalannya transportasi di Kota Medan.

²³ Hasil Wawancara di KPUM

D. Sistem Pelayanan Dan Pengorganisasian Koperasi Pengangkutan Umum Medan

Jika mendengar kata koperasi maka yang jelas terpikir adalah suatu organisasi yang mempunyai badan hukum yang mempunyai tujuan dari, oleh dan untuk anggotanya. Begitu juga halnya dengan Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang mengutamakan kebersamaan di dalam organisasi yang mereka kembangkan. Demikian halnya dengan KPUM yang merupakan kumpulan orang – orang yang mengatasnamakan anggota KPUM yang menyatukan diri dalam wadah koperasi dalam hal pengadaan jasa angkutan umum di Kota Medan.

Dalam melaksanakan tugasnya koperasi tidak melupakan apa itu yang dinamakan pelayanan baik itu kepada para anggota maupun kepada masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum yang dikelola oleh KPUM karena hal inilah yang dapat meningkatkan dan memajukan KPUM ke depan. Adapun bukti dari hal dapat dilihat dalam hal KPUM memberikan kesempatan kepada orang lain di luar KPUM untuk ikut serta dan bergabung di dalam KPUM dengan syarat memiliki salah satu armada atau jenis angkutan umum yang mengatasnamakan KPUM dan setelah bergabung dengan KPUM harus mematuhi segala peraturan yang ada di dalam KPUM.

Semua anggota KPUM mempunyai landasan Pancasila dan UUD 1945, berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan serta mempunyai tujuan yang sama yaitu ikut serta dalam pembangunan nasional terutama di bidang angkutan umum dan mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan

perkoperasian guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang tidak terlepas dari Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maka tidak lepas dari peran seluruh anggota KPUM. Adapun yang dapat diterima menjadi anggota KPUM adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan – tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb).
2. Bertempat tinggal di wilayah Kota Medan.
3. Mata pencaharian : memiliki jenis angkutan umum yang dikelola oleh koperasi.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1).
5. Telah menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan – peraturan khusus maupun ketentuan – ketentuan Koperasi yang berlaku.²⁵

Sedangkan keanggotaan dapat berakhir bilamana anggota :

1. Meninggal dunia.
2. Minta berhenti atas kehendak sendiri.
3. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mematuhi lagi syarat keanggotaan.
4. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai Anggota, atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.²⁶

²⁴ Hasil Wawancara di KPUM

²⁵ Anggaran Dasar KPUM pasal 4

²⁶ Anggaran Dasar KPUM pasal 6

Setiap individu atau orang lain yang diluar KPUM ingin bergabung dengan KPUM dapat mengajukan diri ke KPUM dan jika memenuhi persyaratan maka akan diangkat menjadi anggota KPUM. Adapun yang dimaksud dengan memiliki angkutan umum dalam hal ini adalah memiliki salah satu jenis mobil angkutan umum empat roda ke atas yang berdomisili di Kota Medan.²⁷ Setiap jenis angkutan umum yang ada di KPUM adalah atas nama KPUM dan mempunyai kartu izin trayek yang selalu berada di dalam mobil. Trayek yang dilalui harus sesuai dengan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan akan diberikan sanksi seperti memberhentikan mobil angkutan tersebut agar tidak beroperasi.

Keterbukaan dan memberi kesempatan kepada orang alin yang ingin bergabung dalam KPUM merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang juga ingin membangun dan mengembangkan angkutan umum di Kota Medan dan KPUM tidak pernah menyulitkan dan membatasi yang ingin menjadi anggota KPUM.

Sedangkan mengenai pelayanan KPUM terhadap pengguna jasa dalam hal ini masyarakat yang menggunakan angkutan umum yang di kelola oleh KPUM, maka KPUM selalu berusaha agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang penuh dalam menggunakan jasa KPUM. Hal ini berhubungan erat dengan para pengemudi atau supir angkutan umum dan kendaraan yang mereka gunakan. Para supir mendapat pelatihan di KPUM yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan yang melatih bukan hanya dari pihak KPUM saja tetapi dari pihak lain seperti Dinas Perhubungan Kota

²⁷ **Anggaran Rumah Tangga KPUM** Pasal 8 ayat (2)

Medan dan dari Polisi Lalu Lintas. Dalam pelatihan ini, para supir diajak untuk memahami arti pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara agar tercapai lalu lintas yang lancar. Para supir juga diajarkan arti pentingnya rambu – rambu lalu lintas di jalan dan agar selalu mematuhi rambu – rambu tersebut.

Para supir juga selalu memantau kondisi kendaraan mobil angkutan umum yang mereka kendari dengan cara melakukan perawatan rutin di bengkel yang disediakan oleh KPUM ataupun dibengkel lain yang dipercayai oleh supir untuk merawat mobil angkutan tersebut. Dalam hal ini, supir harus selalu melakukan komunikasi yang lancar terhadap para pemilik kendaraan tersebut yang merupakan anggota dari KPUM karena supir hanya memiliki hubungan dengan pemilik kendaraan tersebut dan supir tidak mempunyai hubungan langsung ke KPUM. Segala tindak – tanduk supir merupakan tanggung jawab para pemilik mobil angkutan umum tersebut. Adanya komunikasi yang baik antara supir dan pemilik kendaraan merupakan modal dasar tercapainya nyaman dan keselamatan dalam lalu lintas angkutan umum sehingga masyarakat dapat menikmatinya. KPUM juga selalu memantau dan mengawasi bagaimana jalannya usaha mereka di lapangan dengan mengirimkan mandor yang bertugas mengawasi pergerakan armada angkutan umum KPUM dan memberikan laporan ke KPUM. Hal ini berdampak terhadap perkembangan KPUM ke depan karena adanya rasa kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum KPUM dan juga guna memajukan dunia lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan.

Dari hal di atas tampaklah bahwa adanya hubungan yang erat di dalam KPUM walaupun hubungan tersebut bersifat langsung ataupun tidak langsung. KPUM yang berbentuk koperasi mempunyai keorganisasian di dalamnya agar jelas dan terarah di dalam pengelolaannya dan hal yang akan dikerjakan. Di dalam organisasi KPUM Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan hal yang paling tinggi di KPUM karena hal ini merupakan suara anggota KPUM di dalam organisasi mereka. RAT dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Dari RAT tersebut akan terpilih antara lain:

A. Pengurus

Pengurus dipilih dari anggota oleh anggota dalam Rapat Anggota yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengurus terdiri dari unsure Ketua, sekretaris dan Bendahara sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang dan merupakan satu kesatuan untuk memimpin Organisasi dan Perusahaan Koperasi.

Pengurus bertugas untuk :

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Pengurus juga mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan manager dan Pegawai lainnya dan hal lain yang bersangkutan dengan Manager diatur oleh pengurus. Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.²⁸

²⁸ Hasil Wawancara di KPUM

B. Pengawas

Pengawas dipilih dari Anggota oleh Anggota dalam Rapat Anggota bersamaan dengan pemilihan Pengurus oleh Formatur dan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris Pengawas dan Pengawas tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih Oleh Rapat Anggota.

Dalam pasal 20 Anggaran Dasar KPUM disebutkan bahwa :

1. Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
 - b. Membuat hasil laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2. Pengawas berwenang :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
4. Apabila diperluka, dapat dapat ditetapkan adanya audit yang dapat dilakukan dengan jasa Akuntan Publik.²⁹

Pengawas tidak menerima gaji, tetapi menerima uang jasa atau penggantian biaya bagi pengawas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran pada setiap Anggaran Tahunan.

²⁹ **Anggaran Dasar KPUM** pasal 20

C. Penasehat

Dalam pasal 21 Anggaran Dasar KPUM dimuat sebagai berikut :


1. Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat Penasehat.
2. Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan Anggota yang mempunyai pengetahuan tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi Anggota Penasehat.
3. Anggota Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa yang disetujui oleh Rapat Anggota.
4. Anggota Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus.
5. Penasehat memberi saran / anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi, baik diminta ataupun tidak diminta.³⁰

Pengangkatan Penasehat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pengurus dan keberadaan penasehat dapat membantu jalannya KPUM karena fungsinya sebagai orang yang memberikan saran dan kritik terhadap kemajuan KPUM ke depan.

Ketiga bagian organisasi KPUM di atas mempunyai kedudukan yang setara dan perbedaannya hanya terletak pada wewenang dan tugasnya saja. Pengurus dalam hal ini adalah yang menjalankan aktivitas KPUM secara penuh, sedangkan Penasehat dan pengawas yang memantau kegiatan Pengurus. Jika ada hal – hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pengurus, maka Penasehat dan Pengawas yang akan membantu pengurus untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi di Pengurus.

³⁰ **Anggaran Dasar KPUM** pasal 21

STRUKTUR ORGANISASI KPUM



1. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.
2. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.
3. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.
2. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.
3. Diambil dari: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/2014 tentang Penyelenggaraan Koperasi Pembiayaan Umum.

Document Accepted 16/8/24

E. Hubungan Antara Dinas Perhubungan Kota Medan Dengan Koperasi Pengangkutan Umum Medan

Kota Medan merupakan Ibukota dari Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif, wilayah kota Medan hampir keseluruhan berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sebagai Ibukota Propinsi, Kota Medan adalah pusat administratif pemerintahan dan sebagai salah satu pintu gerbang utama ke Indonesia. Sektor angkutan sangat berperan dalam perkembangan ekonomi guna mendorong pembangunan di Kota Medan. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai salah satu Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peranan strategis dalam menumbuhkan perekonomian dan memajukan pembangunan di Kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan di Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah yang dalam hal ini Walikota Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas angkutan jalan dalam melaksanakan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Tertib lalu lintas angkutan jalan merupakan jaminan bagi kelancaran arus lalu lintas sehingga dapat mencegah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan serta membahayakan para pemakai jalan dan pengguna jasa angkutan serta pemilik kendaraan terutama para pengemudi berkewajiban memahami serta mentaati dengan sungguh – sungguh UU. No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air bahkan dari dan keluar negeri. Sistem perizinan menitikberatkan pada jaminan kualitas pelayanan angkutan umum maupun barang dengan kendaraan bermotor. Izin usaha angkutan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur maka pengawasan merupakan faktor – faktor yang berkaitan langsung dengan keselamatan seperti perawatan kendaraan dan mutu pengemudi akan ditingkatkan sehingga kerusakan – kerusakan jalan akibat lebih muatan dapat dikurangi ataupun dihapuskan.

Di Kota Medan terdapat beberapa orang atau badan hukum yang ingin menjalankan usaha di bidang transportasi dengan maksud untuk memberikan jasa angkutan kepada masyarakat . Maka Dinas perhubungan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian izin trayek kepada pengusaha angkutan umum. Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang pemberian jasa angkutan umum di Kota Medan yang telah memperoleh izin trayek dari dinas perhubungan. Setiap perbuatan KPUM dalam menjalankan usaha angkutan mereka tidak lepas dari pantauan dan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Medan selaku pemberi izin kepada KPUM. KPUM harus taat kepada peraturan yang berkaitan dengan keluarnya izin trayek tersebut, dan jika pihak KPUM

dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mengikat tersebut.

KPUM sebagai suatu badan yang menjalankan jasa angkutan di Kota Medan dan hanya bisa menjalankan kegiatan itu setelah keluarnya izin trayek dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Dengan kata lain, tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan maka KPUM tidak bisa menjalankan kegiatannya dalam hal memberikan jasa angkutan umum kepada masyarakat Kota Medan dan yang tidak lepas dari pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan. KPUM merupakan pihak swasta yang membantu Dinas Perhubungan dalam hal penyelenggaraan angkutan umum di Kota Medan.

Antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan KPUM harus terdapat komunikasi yang baik guna terciptanya suatu sistem angkutan yang nyaman, teratur dan lancar. Jadi dengan kata lain hubungan kedua belah pihak tersebut yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan dan KPUM merupakan hubungan antara penguasa dengan pelaksana kebijakan – kebijakan penguasa tersebut. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan KPUM adalah hubungan antara pemberi izin dan penerima izin yang mana pihak pemberi izin dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan harus juga mengawasi bagaimana jalannya izin tersebut dalam pelaksanaannya oleh KPUM sebagai penerima izin dan Dinas Perhubungan Kota Medan juga berhak untuk memberi sanksi, menindaklanjuti serta membuat keputusan sepihak jika terdapat pembelokan yang dilakukan oleh KPUM dalam hal pelaksanaan izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka akan diambil kesimpulan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Izin trayek merupakan perwujudan dari tugas pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Melalui instrument perizinan dalam perusahaan angkutan diharapkan bahwa perizinan ini merupakan sarana kontrol, pengatur dan pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan angkutan di Indonesia. KPUM sebagai pelaksana izin merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan dalam hal pengadaan jasa angkutan umum di Kota Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam hal ini akan terus memantau dan mengawasi bagaimana jalannya izin yang mereka berikan kepada KPUM. Hingga pada saat ini KPUM belum ada mendapat sanksi ataupun teguran dari Dinas Perhubungan Kota Medan sehingga hal itu menimbulkan pandangan yang baik oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan begitu juga dengan masyarakat dan dampaknya nanti KPUM dapat lebih berkembang dan maju. Dengan kata lain bahwa KPUM masih sesuai dengan Perda Kota Medan No. 33 Tahun 2002.
2. Menurut Perda No. 33 Tahun 2002 bahwa izin trayek akan berlaku apabila pihak perusahaan angkutan terlebih dahulu melunasi retrebusi izin trayek, dimana retrebusi izin trayek ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin oleh

pemerintah daerah kepada orang pribadi ataupun badan hukum untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum terhadap beberapa trayek tertentu di dalam wilayah tertentu. Izin trayek sebagai perbuatan hukum dari Dinas Perhubungan Kota Medan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima izin. Oleh sebab itu Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan mengambil kebijaksanaan perihal izin trayek yang diatur dalam Perda No. 33 Tahun 2002 agar terdapat kepastian hukum dan kejelasan menyangkut :

- a) Prosedur izin trayek
- b) Tenggang waktu pengurusan izin trayek
- c) Persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi
- d) Sanksi – sanksi

Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dalam hal ini adalah badan hukum yang mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengadakan angkutan umum di Kota Medan dengan segala peraturan dan sanksi – sanksi yang ada dan harus dipatuhi. Jika terdapat penyelewengan terhadap izin yang diberikan, maka izin tersebut dapat dicabut ataupun bisa dikenakan ancaman pidana selama 6 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya ini Dinas Perhubungan Kota Medan tidak segan –segan untuk memberi sanksi tersebut kepada pengusaha penyediaan jasa angkutan di Kota Medan.

3. Dengan adanya pemberian izin trayek ini adalah bermaksud untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi keseimbangan pelayanan angkutan umum dalam daerah dan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur di dalam daerah. Dengan adanya angkutan kota

di dalam pelayanan terhadap penumpang akan memudahkan para penumpang untuk dinaikkan ataupun diturunkan pada suatu halte / tempat pemberhentian dalam waktu singkat serta tidak diperlukan persiapan – persiapan bagi kendaraan untuk pemberangkatan berikutnya. Pelayanan angkutan ini merupakan pelayanan angkutan ulang-alik dengan jarak relatif pendek dan terus – menerus. Mengenai hak – hak yang diinginkan oleh penumpang sebagian besarnya tergantung kepada supir angkutan umum yang berhubungan langsung dengan penumpang yang mana pada saat ini masih ada saja sebagian kecil supir yang mengemudikan kendaraan umum yang mereka kemudikan tidak taat kepada peraturan dan itu secara tidak langsung telah meremehkan hak penumpang yang bisa saja mengundang kematian dan sebageian besar lagi ada supir yang selalu menghormati hak – hak penumpang angkutan umum yaitu untuk mendapatkan pelayanan angkutan umum selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur yang menghantarkan penumpang ke tempat yang mereka tuju. Jadi sebagian besar masyarakat dalam hal ini penumpang angkutan umum telah mendapatkan haknya sebagai penumpang.

B. Saran

Dari Perda No. 33 Tahun 2002 tentang retribusi izin trayek maka dapat diambil saran – saran sebagai berikut, yaitu :

1. Pentingnya diadakan pelatihan bagi para supir – supir mobil angkutan umum kota untuk memberikan atau menanamkan kesadaran bagi mereka agar mematuhi ketentuan – ketentuan yang diberikan dalam izin trayek terutama dalam hal pemuatan penumpang yang melebihi kapasitas dimana dapat membahayakan keselamatan para penumpang.

2. Bagi oknum petugas yang kedapatan menerima uang tip ataupun uang suap dari supir yang melakukan kesalahan hendaknya diambil suatu tindakan yang tegas dari atasannya sehingga pelaksanaan Perda No. 33 Tahun 2002 dapat terlaksana.
3. Hendaknya masa berlaku izin trayek yang 3 (tiga) tahun dapat dipersingkat lagi, misalnya hanya berlaku untuk masa dua tahun, sehingga dengan demikian akan dapat lebih meningkatkan pemasukan uang ke kas daerah dengan pemungutan retrebusi yang sama.
4. Sebaiknya pengawasan terhadap supir – supir tidak hanya dilakukan oleh pihak Dinas perhubungan saja, tetapi KPUM juga terus memantau dan mengawasi bagaimana bekerjanya supir – supir itu dijalanan. Ini akan berdampak baik kepada KPUM karena jika ada pengawasan yang baik maka supir – supir yang tidak tau aturan itu akan berkurang dan masyarakat dengan aman menggunakan jasa yang diberikan oleh KPUM dan dampaknya ke depan yaitu dapat memajukan KPUM.
5. Adanya koordinasi yang bagus antara KPUM dengan pemilik mobil angkutan umum dalam hal mamantau kondisi kendaraan yang layak jalan yang sesuai dengan standar yang diinginkan masyarakat karena masyarakat juga menginginkan adanya kenyamanan dan keindahan di dalam mobil angkutan umum.

Demikianlah penulis telah membuat beberapa kesimpulan dan saran pada bab yang terakhir ini dan sekaligus penutup dari pada penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh M, Prof, SH, *Profil Hukum Adminstasi Negara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan UU tentang Peraturan, yakni corporation*, Medan, 1988
- Adji, Sution U, SH., *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Atmosudirjo, Prajudi, Prof, Dr, Mr, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Buku Panduan Praktis Trayek Angkutan Kota Pemko Medan*, Dinas LLAJ Kota Medan, Medan, 2001
- Hadikusuma, R.T, SH., MH, *Hukum Koperasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hartini, Rahayu. *Aspek Hukum Bisnis*, Edisi Revisi Cetakan ke-3, UMM Press, Malang, 2002
- Indrawan WS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2002
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Kansil,C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta ,1980
- Kansil,C.S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke-5, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1996
- Suparman, Eman, SH, MH, Dr, *Kitab Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Fokus Media, Bandung, 2004
- Suryo, Anak, *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Utrecht,E,SH,Dr, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, FH Unpad, Bandung
- Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002* Tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Dibidang Perhubungan
- Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1998* Tentang Retribusi Izin Trayek
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga KPUM**

<http://www.pemkomedan.go.id/>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24